



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Raya Tuapejat KM 4 Sipora Utara Telp/Fax. (0759) 320253

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 09.1/DUKCAPIL/2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk serta memudahkan pelayanan adminduk kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pelayanan yang dekat, mudah diakses masyarakat serta mengurangi penggunaan kertas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tentang Inovasi Pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepulauan Mentawai.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nontr 6354);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan nama Inovasi Pelayanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :
1. Pelayanan Adminduk Tanpa Kertas (PANTAS)
 2. Jemput Bola Sernua Dokumen Terlayani (JEMPOL SAKTI)
- KEDUA** : Menetapkan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1. Ketua**
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Inovasi Pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Inovasi Pelayanan Adminduk.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Tim Inovasi Pelayanan Adminduk.
 - 2. Sekretaris**
 - a. Menyiapkan Surat Keputusan Tim Inovasi Pelayanan Adminduk, Buku Petunjuk Pelaksanaan Inovasi Layanan Adminduk, dan SOP Inovasi Layanan Adminduk.
 - b. Memimpin dan melaksanakan pertemuan dengan Tim Inovasi Pelayanan Adminduk.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan Inovasi Pelayanan Adminduk.
 - 3. Koordinator**
 - a. Mempersiapkan pelayanan Jemput Bola
 - b. Mengkoordinir pelayanan Jemput Bola dilapangan
 - c. Membuat laporan pelayanan Jemput Bola
 - 4. Anggota**
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan inovasi layanan adminduk.
 - b. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi layanan adminduk.
 - c. Membuat laporan secara berkala (triwulan) kepada ketua terkait pelaksanaan Tim Inovasi Pelayanan Adminduk

5. Sekretariat

- a. Menerima, mengumpulkan serta mendokumentasikan tahapan pelaksanaan inovasi Pelayanan Adminduk.
- b. Membuat materi serta menyebarluaskan informasi terkait Inovasi Pelayanan Adminduk.
- c. Membuat laporan secara berkala kepada ketua terkait pelaksanaan tugas

6. Operator Layanan/Operator SIAK

- a. Menerima dokumen pengajuan dokumen kependudukan dalam bentuk foto/Jpeg.
- b. Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan permohonan dokumen kependudukan.
- c. Memproses permohonan layanan adminduk.
- d. Meyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan layanan adminduk tanpa kertas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 3 Januari 2023



Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 Nomor : 09.1/DUKCAPIL/2023
 Tentang : TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN ADMINDUK
 TANPA KERTAS (PANTAS) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TIM INOVASI PELAYANAN ADMINDUK TANPA KERTAS (PANTAS)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Irsal, S.Pd.,M.Si	Kepala Dinas Dukcapil	Ketua
2	Warni Hasan, S.Sos.,M.I.Kom	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Sekretaris
3	Arnold H Saragi Napitu, S.Kep.,MM	Kepala Bidang Pencaftaran Penduduk	Anggota
4	Atria Yanrifa, S.P.,MM	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Anggota
5	Harianto Manurung S. Kom	ADB Ahli Muda pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Sekretariat
6	Fika Putra, S.A.P	Analisis Pelayanan pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Sekretariat
7	Claudia Rullanda, S.Kom	Analisis Sistem Informasi pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Sekretariat
8	Erickson Efendy H	Pengelola SIAK pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Sekretariat
9	Ayub Tatubeket, A.Md	Pranata Komputer	Operator Layanan Tanpa Kertas
10	Helda Safri Yanti, S.Kom	Operator SIAK	Operator SIAK
11	Kepala Desa se Kabupaten Kepulauan Mentawai		Pengumpul Dokumen Adminduk diwilah kec. Masing- masing

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 Nomor : 09.1/DUKCAPIL/2023
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN ADMINDUK JEMPUT BOLA SEMUA DOKUMEN TERLAYANI (JEMPOL SAKTI) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TIM INOVASI PELAYANAN ADMINDUK JEMPUT BOLA SEMUA DOKUMEN TERLAYANI (JEMPOL SAKTI) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	JABATAN	JUMLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Dukcapil	1 Orang	Ketua	
2	Sekretaris	1 Orang	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Pencaftaran Penduduk	1 Orang	Koordinator Pendaftaran Penduduk	
4	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	1 Orang	Koordinator Pencatatan Sipil	
5	ADB Ahli Muda pada Bidang Pendaftaran Penduduk	3 Orang	Anggota	
6	ADB Ahli Muda pada Bidang Pencatatan Sipil	3 Orang	Anggota	
7	Operator SIAK	13 Orang	Pengolah Berkas	
8	Kepala Desa se Kabupaten Kepulauan Mentawai			

Ditetapkan di : Tuapejat
 Pada Tanggal : 3 Januari 2023
 KEPALA DINAS

